

Lembaga Negara dan Perundang- Undangan

(Sebelum Perubahan UUD 1945)

D
i
s
u
s
u
n

Oleh

UNIVERSITAS MEDAN AREA

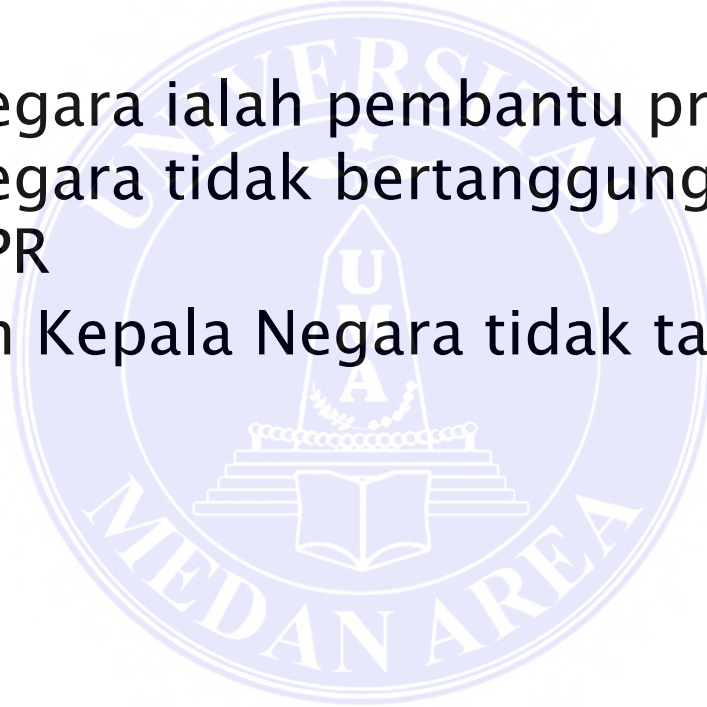
Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, MH

A. Sistem Pemerintahan Negara RI

Dalam penjelasan umum UUD 1945 dirumuskan bahwa pokok-pokok sistem pemerintahan negara di Indonesia adalah:

1. Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat)
2. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)
3. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan MPR

4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah majelis
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, Menteri negara tidak bertanggungjawab kepada DPR
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas



Montesquieu dalam bukunya “L’Esprit des Lois” (1748) membagi kekuasaan dalam negara ke dalam:

1. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membentuk dan menetapkan ketentuan-ketentuan hukum dalam bentuk undang-undang yang berlaku dalam suatu negara
2. Kekuasaan eksekutif, adalah kekuasaan melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam bentuk undang-undang yang berlaku dalam suatu negara
3. Kekuasaan yudikatif, adalah kekuasaan peradilan di mana kekuasaan ini menjaga agar undang-undang, peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan hukum lainnya benar-benar ditaati, yaitu dengan jalan menjatuhkan sanksi pidana terhadap setiap pelanggaran hukum/undang-undang

berdasarkan ketentuan–ketentuan dalam Undang–Undang Dasar 1945 penjelasannya, pemegang ketiga kekuasaan negara di Indonesia dilakukan oleh:

- Kekuasaan eksekutif, dipegang oleh presiden
- Kekuasaan legislatif, dipegang oleh presiden dengan persetujuan DPR
- Kekuasaan yudikatif, dipegang oleh MA dan badan–badan peradilan lainnya

B. Presiden Penyelenggara Tertinggi Pemerintahan Negara

Didalam Pasal 4 ayat 1 UUD 1945
(sebelum perubahan) dirumuskan
sebagai berikut:

‘Presiden RI memegang kekuasaan
pemerintahan menurut UUD’

Presiden RI adalah Penyelenggara
Tertinggi Pemerintah Pemerintah Negara,
yang menjalankan seluruh tugas dan
fungsi pemerintahan dalam arti luas yang
menyangkut ketaaprajaan,
keamanan/kepolisian, dan pengaturan

C. Perundangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perundang-undangan

Fungsi pengaturan ini terlihat dalam pembentukan undang-undang dengan persetujuan DPR, sesuai Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, pembentukan Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, pembentukan Peraturan Pengganti Undang-Undang berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang merupakan Peraturan Perundang-undangan secara langsung oleh UD 1945, dan Pembentukan Keputusan Presiden yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945

D. Presiden Pemegang kekuasaan Membentuk Undang-undang dengan Persetujuan DPR

Dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 19445 (sebelum perubahan) dirumuskan sebagai berikut:

‘Presiden memegang membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR’

Sedangkan dalam penjelasan mengenai Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut:

‘Kecuali executive power, Presiden bersama-sama dengan DPR menjalankan Legislatif power dalam negara’

E. DPR Memberi Persetujuan Setiap Rancangan Undang-Undang

Kalimat dengan persetujuan DPR dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 tersebut, apabila dihubungkan dengan penjelasan dari Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “Dewan ini harus memberi persetujuannya kepada tiap-tiap rancangan undang-undang dari pemerintah”, tidak berarti bahwa DPR harus selalu setuju terhadap semua rancangan undang-undang dari pemerintah

F. Hakikat Undang-Undang Menurut Rousseau (kebenaran mutlak)

- ▶ Menurut Rousseau, tokoh yang mengetengahkan Teori kedaulatan rakyat mengatakan bahwa tujuan itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan dari para wrganegaraanya, dalam pengertian bahwa kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan

- ▶ Menurut Rousseau suatu undang-undang itu harus dibentuk oleh kehendak umum (volume generale), dimana dalam hal ini seluruh rakyat secara langsung mengambil bagian dalam pembentukan aturan masyarakat tanpa perantara wakil-wakil
- ▶ Menurut Rousseau, yang dimaksud dengan rakyat bukanlah penjumlahan dari individu-individu itu, melainkan adalah kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu itu, dan yang mempunyai kehendak, kehendak mana diperolehnyadari individu-individu tersebut melalui perjanjian masyarakat

G. Cita Negara dan Sistem Pemerintahan Negara RI

A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa sebaiknya untuk selanjutnya tidak lagi digunakan istilah “cita negara integralistik” atau “cita negara totaliter” yang untuk beberapa orang dapat mengundang salah paham, melainkan “cita negara kekeluargaan” atau “cita negara persatuan”, oleh karena Soepomo sendiri mempersamakan arti istilah-istilah tersebut dan menggunakannya secara bergantian

H. Lembaga-Lembaga Negara Lainnya

Menurut Prayudi Atmosudirdjo, kekuasaan negara atau dengan istilah susunan penguasa negara adalah sebagai berikut:

- I. Penguasa Konstitutif= MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
- II. Penguasa Legislatif= Presiden + DPR
- III. Penguasa Eksekutif= Pemerintah= Presiden (dengan dibantu oleh pejabat-pejabat pemerintahan)
- IV. Penguasa Administrasi= Administrasi negara= Presiden (dengan mengepalai Administrasi Negara)

- V. Penguasa Militer= Presiden, dengan membawahi Angkatan Perang
- VI. Penguasa Yudikatif= MA, dengan membawahi Aparatur Peradilan (korsa hakim)
- VII. Penguasa konsultatif= Dewan Pertimbangan Agung
- VIII. Penguasa Inspektif= Badan Pemeriksaan Keuangan

